



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Penngedalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi Perspektif Kesetaraan Gender ke dalam pembangunan di Daerah.
12. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah.
13. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan; terdiri dari:
 1. Seksi (Pelebagaan) PUG;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 3. Seksi Penguatan dan Pengembangan (Lembaga Penyedia Layanan Perempuan).
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:
 1. Seksi (Pelebagaan) Pemenuhan Hak Anak;
 2. Seksi Penguatan dan Pemngembangan Lembaga (Penyedia Layanan Peningkatan Kualtias Hidup Anak dan Lembaga Penyedia Layanan Kualtias Keluarga); dan
 3. Seksi (Peningkatan) Kualitas Keluarga dan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga.
 - e. Bidang Pencegahan dan Koordinasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan Kekerasan (terhadap Perempuan dan AMPK);
 2. Seksi Koordinasi Penanganan Kekerasan (terhadap Perempuan dan AMPK);
 3. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga (penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan AMPK).

- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari.
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),

Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang

- telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang

Dinas;

- l. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- n. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 7

- (1) Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
 - d. pelaksanaan koordinasi alam pengumpulan, pengolahan, analisis,

- dan penyajian data gender;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
 - f. pelaksanaan pembinaan di bidang pelebagaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan PUG, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.

Pasal 8

- (1) Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pelaksanaan PUG di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan PUG;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG.
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis,

dan penyajian data terkait PUG;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pelebagaan PUG di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG; dan
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan PUG di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan PUG;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG dan pemberdayaan perempuan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terkait
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang

- peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG dan pemberdayaan perempuan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga (Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. penyiapan, bahan perumusan kebijakan bidang penguatan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan PUG;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di penguatan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan

kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG; dan

- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di penguatan dan pengembangan (lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan) di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait PUG.

Bagian Keempat

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 9

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - c. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

- penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
 - f. pelaksanaan pembinaan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.

Pasal 10

- (1) Seksi (Pelembagaan) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait kelembagaan pemenuhan hak anak;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pemenuhan hak anak dan penyajian data terkait kelembagaan pemenuhan hak anak; dan
 - g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pemenuhan hak anak dan penyajian data terkait kelembagaan pemenuhan hak anak.

(2) Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga (Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan penyajian data terkait penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga.

(3) Seksi (Peningkatan) Kualitas Hidup Keluarga (dan Penyedia Layanan Bagi Keluarga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi alam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dan penyediaan data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dan penyajian data terkait peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi AMPK, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga

- penyedia layanan bagi AMPK;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi AMPK;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data AMPK;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data AMPK;
 - f. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi AMPK, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data AMPK; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi AMPK dan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data AMPK.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Kekerasan (terhadap Perempuan dan AMPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kekerasan terhadap perempuan dan AMPK;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kekerasan terhadap perempuan dan AMPK;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK dan penyajian data terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan AMPK dan penyajian data terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan

dan AMPK.

- (2) Seksi Koordinasi Penanganan Kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK);
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK);
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi AMPK);
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK);
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK) dan penyajian data terkait koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK); dan
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK) dan penyajian data terkait koordinasi penanganan kekerasan (terhadap perempuan dan AMPK).
- (3) Seksi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan (Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK dan penyajian data terkait Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Penguatan Kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi AMPK.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan penetapan rencana strategis di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

- daerah bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga daerah Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

- i. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Daerah Provinsi bidang Keluarga Berencana;
 - c. melaksanakan menyiapkan bahan kebijakan teknis Daerah Provinsi bidang Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
 - e. melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi dan kegagalan berkeluarga berencana;
 - f. melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
 - i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga balita;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis Daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis Daerah Provinsi bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- j. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bagian keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (5) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (6) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (7) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (8) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, serta etika pemerintahan.
- (10) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala ketentuan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan Pejabat Struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 November 2022

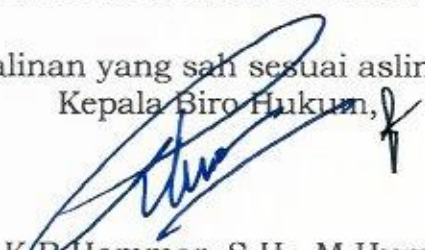
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
CAP/TTD
DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022